



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 22 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI SERTA PEMBIDANGAN
KOORDINASI TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu pengaturan kembali tentang pembidangan koordinasi tugas Asisten Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi serta Pembidangan Koordinasi Tugas Asisten Sekretaris Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 87);

9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi serta Pembidangan Koordinasi Tugas Asisten Sekretaris Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI SERTA PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Serta Pembidangan Koordinasi Tugas Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Sekda mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (2) Asisten Sekda melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai bidangnya, sebagai berikut :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan :
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum;
 4. Sekretariat DPRD;
 5. Inspektorat Daerah;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

13. Kecamatan; dan
 14. Dinas Ketenagakerjaan.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Dinas Perikanan;
 8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 10. Badan Riset dan Inovasi Daerah.
 - c. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan :
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 4. Dinas Pendidikan;
 5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 7. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 10. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 12. Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Bagian pada Sekretariat Daerah membantu Asisten Sekda dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 32 huruf a ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 17 dan 18 , serta huruf c angka 3 dan 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (2) huruf a, termasuk :
 1. Komando Distrik Militer 0827 Sumenep;
 2. Kepolisian Resort Sumenep;

3. Kejaksaan Negeri Sumenep;
 4. Pengadilan Negeri Sumenep;
 5. Pengadilan Agama Sumenep;
 6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep;
 7. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep;
 8. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep;
 9. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II-B Sumenep.
 10. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep;
 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumenep;
 12. Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sumenep;
 13. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumenep;
 14. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep;
 15. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumenep;
 16. Unit SAR Sumenep; dan
 17. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Sumenep;
 18. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu Sumenep.
- c. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (2) huruf c, termasuk :
1. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumenep;
 2. Radio Republik Indonesia (RRI) Sumenep;
 3. Dihapus;
 4. Dihapus;
 5. Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Sumenep;
 6. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sumenep;
 7. PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Area Kabupaten Sumenep;
 8. PT. Pos Indonesia Kabupaten Sumenep;
 9. Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Di Kabupaten Sumenep;
 10. Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep;
 11. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumenep; dan
 12. Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS).

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumenep Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi serta Pembidangan Koordinasi Tugas Asisten Sekretaris Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sumenep ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 28 Juni 2024

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 28 Juni
TAHUN : 2024

NOMOR : 22

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

**TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI SERTA
PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS ASISTEN SEKRETARIS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 22 Tahun 2024
Tanggal : 28 Juni 2024

BUPATI
WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

1. STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
2. STAF AHLI BID. EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
3. STAF AHLI BID. KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Bagian Hukum
4. Sekretariat DPRD
5. Inspektorat Daerah
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Kecamatan
14. Dinas Ketenagakerjaan

1. Komando Distrik Militer 0827 Sumenep
2. Kepolisian Resort Sumenep
3. Kejaksaan Negeri Sumenep
4. Pengadilan Negeri Sumenep
5. Pengadilan Agama Sumenep
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
7. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep
8. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep
9. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II-B Sumenep
10. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumenep
12. Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sumenep
13. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumenep
14. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep
15. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumenep
16. Unit SAR Sumenep.
17. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu Sumenep
18. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Sumenep

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7. Dinas Perikanan
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Badan Riset dan Inovasi Daerah

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumenep
2. Perusahaan Daerah Sumekar
3. PT. BPRS Bhakti Sumekar
4. PT. Wira Usaha Sumekar
5. PT. Sumekar Line
6. Lembaga Keuangan (Perbankan/Non Perbankan) Kabupaten Sumenep
7. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Sumenep
8. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Kabupaten Sumenep
9. Bandara Trunojoyo Sumenep
10. Terminal Arya Wiraraja Sumenep
11. Stasiun Meteorologi Kalianget
12. Perum BULOG GBB Kertasada
13. Kantor Syahbandar Kalianget
14. Pelabuhan Indonesia III PT Persero Kabupaten Sumenep
15. PT. Garam (Persero)
16. Seksi Konservasi Wilayah (SKW) IV Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumenep

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

1. Bagian Umum
2. Bagian Organisasi
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12. Badan Pendapatan Daerah

1. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumenep
2. Radio Republik Indonesia (RRI) Sumenep
3. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sumenep
4. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sumenep
5. PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Area Kabupaten Sumenep
6. PT. Pos Indonesia Kabupaten Sumenep
7. Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumenep
8. Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep
9. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sumenep
10. Dewan Pendidikan Kabuapten Sumenep (DPKS)

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO